



PUTUSAN

Nomor: 123/Pid.Sus/2017/PN Dgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FERAWATI Alias FERA;**
Tempat lahir : Donggala;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 28 Februari 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jati Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : URT;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik:
 - Ditangkap sejak tanggal 6 Februari 2017 s/d tanggal 8 Februari 2017;
 - Ditahan sejak tanggal 8 Februari 2017 s/d tanggal 27 Februari 2017;
 - Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2017 s/d tanggal 8 April 2017;
 - Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 9 April 2017 s/d tanggal 8 Mei 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2017 s/d tanggal 27 Mei 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 22 Mei 2017 s/d tanggal 20 Juni 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 21 Juni 2017 s/d tanggal 19 Agustus 2017;

Terdakwa dalam menghadapi persidangannya di pengadilan sesuai dengan hak-hak Terdakwa yang diatur dalam KUHP berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 123/Pid.Sus/2017/PN Dgl, tanggal 31 Mei 2017 Menunjuk saudara **MOH. FIKRI, SH., dkk** untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas, surat-surat dalam berkas pemeriksaan pendahuluan perkara ini:

- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tertanggal 15 Mei 2017 Nomor Register Kejaksaan: B-7203/R.2.14/Euh.2/05/2017 perihal pelimpahan perkara dan dakwaan terhadap Terdakwa FERAWATI Alias FERA;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 22 Mei 2017 Nomor: 123/Pid.Sus/2017/PN Dgl, perihal Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa FERAWATI Alias FERA;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala tanggal 22 Mei 2017 Nomor: 123/Pid.Sus/2017/PN Dgl perihal penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa FERAWATI Alias FERA;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **FERAWATI Alias FERA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "**TANPA HAK MEMILIKI**,

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I' sebagaimana didakwakan Pertama Penuntut Umum;

2 Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tersebut karena kesalahannya itu berupa **Pidana penjara selama 6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan dan **Denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus juta Rupiah)** apabila terdakwa tidak dapat membayar denda diganti pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**

3 Menetapkan Barang bukti berupa:

- (tiga) plastik klip bening berukuran kecil dengan klip warna merah yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang terdapat di dalam plastik klip bening berukuran agak lebih besar dengan klip warna biru.
- 1 (satu) plastik klip bening berukuran kecil dengan klip warna merah yang berisi butiran kristal yang sudah basah yang diduga narkotika jenis shabu yang terdapat di dalam plastik klip bening berukuran agak lebih besar dengan klip warna merah.
- 2 (dua) plastik klip berukuran kecil dengan klip warna putih.
- 2 (dua) plastik klip berukuran kecil dengan klip warna merah yang kesemuanya terselip pada plastik bagian depan pembungkus rokok merek DUNHILL.

Dirampas Untuk dimusnahkan;

4 Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar **Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).**

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pleidoi tanggal 3 Agustus 2017 yang pada pokoknya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan pertama pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa seharusnya dituntut dengan dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **FERAWATI Alias FERA**, pada hari Jumat, tanggal 03 Februari 2017, sekitar pukul 15.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Rumah terdakwa di Jalan Jati Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa terdakwa dengan tindak pidana, **Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, berawal dari laporan Masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD RIFALDI Alias ALDI yang diterima laporannya oleh anggota Polres Donggala lalu saksi AFRIANSYAH yang pada saat itu berada di kantor Polres Donggala kemudian mengajak saksi RIVCKY (yang merupakan Anggota Polres Donggala) langsung mencari tau mengenai laporan tersebut dengan cara saksi AFRIANSYAH dan saksi RIVKY menggunakan mobil membuntuti saksi MUHAMMAD RIFALDI dari tugu perahu Kelurahan Tanjung Batu sampai KM 3 Kelurahan Maleni dan melihat saksi MUHAMMAD RIFALDI Alias ALDI singgah di rumah temannya. lalu saksi AFRIANSYAH menghubungi Anggota Polres Donggala lainnya untuk meminta bantuan lalu saksi AFRIANSYAH dan saksi RIVKY bersama anggota Polres Donggala lainnya berkumpul sekitar 50 meter dari rumah teman saksi MUHAMMAD RIFALDI Alias ALDI guna mengatur strategi dan setelah itu menuju ke rumah teman saksi MUHAMMAD RIFALDI dan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan di dalam dan luar rumah teman saksi MUHAMMAD RIFALDI tersebut serta terhadap badan saksi MUHAMMAD RIFALDI maupun temannya juga di geledah namun tidak menemukan apa-apa. Karena anggota Polres Donggala tidak menemukan shabu sebagaimana yang diinformasikan oleh masyarakat melalui HP saksi AFRIANSYAH, lalu anggota Polres Donggala membawa saksi MUHAMMAD ALDI ke rumah tempat tinggalnya bersama ibunya yang bernama FERAWATI Alias FERA di Jl. Jati Kel. Gunung Bale Kec. Banawa Kab. Donggala karena menurut informasi bahwa terdakwa FERAWATI Alias FERA juga terlibat transaksi shabu. Sesampai di rumah terdakwa FERAWATI Alias FERA tersebut, saksi RIVCKY mengajak saksi MUHAMMAD RIFALDI masuk ke dalam kamarnya untuk melakukan penggeledahan. sedangkan saksi AFRIANSYAH bersama anggota Polres Donggala lainnya menunggu di mobil namun setelah saksi AFRIANSYAH mendengar suara histeris perempuan dari dalam rumah lalu saksi AFRIANSYAH pun segera masuk ke dalam rumah terdakwa FERAWATI Alias FERA dan mengikuti saksi RIVCKY bersama anggota Polres Donggala lainnya masuk ke dalam kamar terdakwa FERAWATI Alias FERA. Pada saat saksi RIVCKY membuka pintu kamar terdakwa FERAWATI Alias FERA, saksi RIVCKY sempat melihat terdakwa FERAWATI Alias FERA membuka jendela kamar dan bermaksud membuang sesuatu sehingga saksi RIVCKY spontan bertanya dengan nada tegas "**apa itu yang kamu buang..?**" namun terdakwa FERAWATI Alias FERA menjawab: "**tidak ada, saya Cuma mau tutup jendelaku yang mau rusak**". Karena kecurigaan anggota Polres Donggala, lalu melakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa FERAWATI Alias FERA dan saksi RIVCKY menemukan 4 (empat) plastik klip berukuran kecil terselip pada plastik bagian depan pembungkus rokok merek DUNHILL yang sebelumnya terdakwa FERAWATI Alias FERA menyimpan diatas meja di dalam kamar tidur terdakwa yang merupakan sisa dari pembungkus sabu yang sebelumnya terdakwa pakai sehingga anggota Polres Donggala bermaksud

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeledah badan terdakwa FERAWATI Alias FERA dan terdakwa FERAWATI Alias FERA sempat mengatakan: **“geledah saja saya, buka baju saya..!”** dan dijawab oleh anggota Polres Donggala yaitu saudara M. SAYFUL SYUKUR: **“tunggu saya hubungi dulu Polwan (Polisi Wanita)”**. Setelah saudara M. SAYFUL SYUKUR menghubungi salah satu Polwan pada Sat Resnarkoba Polres Donggala, terdakwa FERAWATI Alias FERA langsung keluar dari kamar tidurnya dan membuat tingkah yang aneh-aneh dan mengatakan **“saya mau kencing..”** namun ditahan oleh anggota Polres Donggala namun terdakwa FERAWATI Alias FERA tetap bersikeras sambil berkata: **“saya sudah tidak tahan”** dan langsung lari ke dalam WC/Kamar mandi sebelum Polwan datang untuk penggeledahannya. Sewaktu di kamar mandi, terdakwa FERAWATI berusaha menutup rapat pintu WC / kamar mandi namun saksi AFRIANSYAH berusaha menahan dari luar kamar mandi / WC sambil berkata: **“tunggu dulu Polwan, nanti habis digeledah baru kencing..”**, namun terdakwa FERAWATI Alias FERA tetap berkeras menahan pintu kamar mandi / WC. Pada saat terdakwa FERAWATI Alias FERA menahan pintu kamar mandi dari dalam dengan alasan mau buang air kecil, tiba-tiba terdengar seperti bunyi kaca terjatuh dari dalam kamar mandi dan terdakwa FERAWATI Alias FERA seperti menyiram sesuatu lalu saksi AFRIANSYAH kembali mendobrak pintu dan berkata: **“apa itu...?”**, lalu terdakwa FERAWATI Alias FERA menjawab: **“tidak ada apa-apa, saya hanya ba kencing dan saya ba mens (haid)”**. Namun karena tidak percaya, saksi AFRIANSYAH lalu memeriksa ke dalam kamar mandi termasuk lantai, closed dan lobang tempat pembuangan air dari kamar mandi. Karena saksi AFRIANSYAH curiga bahwa terdakwa FERAWATI Alias FERA membuang sesuatu melalui lobang pembuangan air kamar mandi, lalu saksi AFRIANSYAH pun keluar dari kamar mandi dan menuju ke belakang kamar mandi ke tempat pembuangan air dari kamar mandi dan meminta kepada anggota Polres Donggala menyiram air dari dalam kamar mandi dan setelah menyiram beberapa kali air dari dalam

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi, tiba-tiba keluar dari pipa pembuangan air kamar mandi 3 (tiga) plastik klip bening berukuran kecil dengan klip warna merah yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang terdapat di dalam plastik klip bening berukuran agak lebih besar dengan klip warna biru, dan 1 (satu) plastik klip bening berukuran kecil dengan klip warna merah yang berisi butiran kristal yang sudah basah yang diduga narkotika jenis shabu yang terdapat di dalam plastik klip bening berukuran agak lebih besar dengan klip warna merah. yang kesemuanya terbungkus dalam 1 (satu) tisu yang sudah basah. Dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD RIFALDI Alias ALDI dan terdakwa FERAWATI Alias FERA lalu saksi AFRIANSYAH mengambil dan mengamankan barang serta membawanya ke Polres Donggala bersama terdakwa FERAWATI Alias FERA dan saksi MUHAMMAD RIFALDI.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang buktii tersebut oleh Pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang hasil nya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 699/NNF/II/2017. Tanggal 21 Februari 2017 pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0962 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0225 gram yang atas nama tersangka FERAWATI Alias FERA Nomor Barang Bukti 1634/2016/NNF dan 1635/2017/NNF tersebut Uji Pendahuluan (+)Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+)Positif Metamfetamina termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **FERAWATI Alias FERA**, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017, sekitar pukul 20.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Rumah terdakwa di Jalan Jati Kelurahan Gunung Bale, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa terdakwa dengan tindak pidana, **Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, berawal dari terdakwa FERAWATI Alias FERA membeli narkotika jenis sabu-sabu dari saudara PARLIN sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),- lalu terdakwa FERAWATI Alias FERA kembali kerumahnya untuk menggunakan sabu-sabu yang baru dibelinya dengan cara menggunakan alat hisap (bong) dengan memasukkan butiran shabu ke dalam pirex yang ada di ujung sedotan sedangkan ujung sedotan lainnya dimasukkan ke dalam botol, kemudian 1 (satu) sedotan lainnya juga dimasukkan ke dalam botol lalu ujungnya tersebut yang kemudian dihisap oleh terdakwa FERAWATI Alias FERA setelah shabu pada pirex dibakar sampai meleleh dan menghasilkan asap dan asap tersebutlah yang dihisap seperti menghisap rokok dan itu terdakwa lakukan secara berulang-ulang sampai sabu tersebut selesai digunakan.
- Bahwa terdakwa FERAWATI Alias FERA pertama kali menggunakan shabu sekitar bulan September tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 di Kab. Samarinda Prov. Kalimantan Timur dan setelah terdakwa kembali ke Donggala kemudian menggunakan lagi sekitar bulan Oktober 2016 secara berpindah-

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah kadang di rumah teman terdakwa namun kadang juga di teras rumah terdakwa yang terletak di Jl. Jati Kel. Gunung Bale Kec. Banawa Kab. Donggala sampai 3 (tiga) hari sebelum penangkapan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 699/NNF/II/2017. Tanggal 21 Februari 2017 pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 3 (tiga) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0962 gram dan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0225 gram yang atas nama tersangka FERAWATI Alias FERA Nomor Barang Bukti 1634/2016/NNF dan 1635/2017/NNF tersebut Uji Pendahuluan (+)Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+)Positif Metamfetamina termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine Atas Nama saudara FERAWATI oleh dr. I MADE WJAYA PUTRA, Sp.PD dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkotika No. R/32/II/2017 Tanggal 04 Februari 2017 dengan kesimpulan, Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan urine menunjukkan hasil Positif terhadap tes Methamphetamine (MET) dan Negatif terhadap Amphetamine (AMP), Marijuana (THC), Benzoat (BZO), Morphin (MOP) dan Cocaine (COC).
- Bahwa Terdakwa Penyalah Guna narkoba golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD RIFALDI alias ALDI:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. Jati, Kel. Gunung Bale, Kec. Banawa, Kab. Donggala tepatnya dirumah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 4 (empat) paket shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal saat saksi berada dirumah teman saksi, kemudian polisi mendatangi saksi dan melakukan pengeledahan, akan tetapi mereka tidak menemukan apapun. Setelah itu, saksi dibawa kerumah Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan. Sesampai dirumah Terdakwa yang juga rumah saksi, polisi langsung melakukan pengeledahan yang awalnya dilakukan dikamar Terdakwa tetapi tidak menemukan apapun. Setelah itu dilakukan pengeledahan didalam kamar mandi dan ditemukanlah 4 (empat) paket shabu yang tersimpan didalam bungkus rokok dunhil disaluran pembuangan air kamar mandi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, Terdakwa berada di dalam kamar mandi;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2017/PN Dgl



- Bahwa saat dilakukan penggeledahan saksi berada di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendapati secara langsung Terdakwa menggunakan shabu yaitu pertama pada bulan Juni 2016 dan yang kedua pada sekitar bulan Desember tahun 2016 didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak menjual shabu, terdakwa hanya mengkonsumsi shabu saja;
- Bahwa saat polisi datang ke rumah, Terdakwa sempat masuk kedalam kamar mandi hendak buang air kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk kedalam kamar mandi baru ditemukan 4 (empat) paket shabu;
- Bahwa Saksi tidak dapat pastikan apakah Terdakwa sedang buang air kecil, tetapi saksi hanya mendengar Terdakwa menyiram lantai kamar mandi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang tinggal dirumah Terdakwa ada 3 (tiga) orang yaitu saksi, Terdakwa, dan nenek saksi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang cuci paruh waktu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui kalau shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AFRIANSYAH;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa benar saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. Jati, Kel. Gunung Bale, Kec. Banawa, Kab. Donggala tepatnya di rumah Terdakwa sendiri sendiri;
- Bahwa pada saat itu saksi temukan pada saat itu yaitu 4 (empat) paket shabu;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut kami temukan di saluran pembuangan air kamar mandi milik Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 Wita, saksi menerima informasi dari masyarakat yang saksi tidak kenali melalui handphone (HP) milik saksi bahwa Rivaldi akan melakukan transaksi shabu yang mana posisi saksi pada saat itu sedang berada di kantor. Kemudian saksi bersama 4 (empat) teman saksi membuntuti Rivaldi samapi kerumah temannya. Sesampai di rumah teman Rivaldi, kemudian dilakukan pengeledahan tetapi tidak menemukan apapun. Kemudian kami membawa Rivaldi kerumahnya untuk dilakukan pengeledahan. Sesampai di rumah Rivaldi, kami kemudian bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan bahwa Rivaldi anak Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat yang pada saat setelah kami jelaskan hal tersebut, Terdakwa langsung histeris dan pucat. Kemudian kami masuk kedalam kamar Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menyaksikan pengeledahan tersebut tetapi tidak ditemukan apapun. Karena pada waktu itu tidak ada polwan, maka saksi menghubungi anggota polwan untuk datang kelokasi guna melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa meminta izin kepada saksi ingin membuang air kecil. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mandi, setelah Terdakwa keluar kamar mandi kemudian saksi masuk untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat saksi berada didalam kamar mandi,

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2017/PN Dgl



saksi merasa curiga karena pada saat itu saksi menemukan pipet dilantai kamar mandi lalu saksi langsung melakukan pemeriksaan disaluran pembuangan air dan menemukan 4 (empat) paket shabu disaluran pembuangan air dibagian luar rumah Terdakwa;

- Bahwa yang masuk kedalam rumah Terdakwa pada saat itu ada 2 (dua) orang yaitu saksi dan Rivcky;
- Bahwa dalam kamar Terdakwa kami menemukan 4 (empat) plastic kecil kosong yang dicurigai tempat bekas shabu;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa tentang pemilik shabu tersebut tetapi Terdakwa tidak mengakui shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada dalam kamar mandi kira-kira sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi, yang menjadi target awalnya adalah anak Terdakwa yaitu saksi Rifadi ;
- Bahwa saksi bisa memastikan bahwa Terdakwalah yang memiliki shabu tersebut karena pada saat dilakukan pengeledahan didalam kamar dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa merasa gelisah. Selanjutnya pada saat Terdakwa telah keluar dari kamar mandi dan saksi masuk memeriksa kedalam kamar mandi, dilantai saksi menemukan pipet;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa yang masuk ke dalam rumah Terdakwa adalah saksi dan sdr. Rivcky;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada saksi dari pihak masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta izin untuk masuk kamar mandi dengan alasan ingin buang air kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengunci pintu kamar mandi pada saat berada didalam kamar mandi;



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MOH. RIVCKY:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa benar saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. Jati, Kel. Gunung Bale, Kec. Banawa, Kab. Donggala tepatnya di rumah Terdakwa sendiri sendiri;
- Bahwa pada saat itu saksi temukan pada saat itu yaitu 4 (empat) paket shabu;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut kami temukan di saluran pembuangan air kamar mandi diluar rumah Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 Wita, saksi menerima informasi dari masyarakat yang saksi tidak kenali melalui handphone (HP) milik saksi bahwa Rivaldi akan melakukan transaksi shabu yang mana posisi saksi pada saat itu sedang berada di kantor. Kemudian saksi bersama 4 (empat) teman saksi membuntuti Rivaldi samapi kerumah temannya. Sesampai di rumah teman Rivaldi, kemudian dilakukan pengeledahan tetapi tidak menemukan apapun. Kemudian kami membawa Rivaldi kerumahnya untuk dilakukan pengeledahan. Sesampai di rumah Rivaldi, kami kemudian bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan bahwa Rivaldi anak Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat yang pada saat setelah kami jelaskan hal tersebut, Terdakwa langsung histeris dan pucat. Kemudian kami masuk kedalam kamar Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menyaksikan pengeledahan tersebut tetapi tidak ditemukan



apapun. Karena pada waktu itu tidak ada polwan, maka saksi menghubungi anggota polwan untuk datang kelokasi guna melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa meminta izin kepada saksi ingin membuang air kecil. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mandi, setelah Terdakwa keluar kamar mandi kemudian saksi masuk untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat saksi berada didalam kamar mandi, saksi merasa curiga karena pada saat itu saksi menemukan pipet dilantai kamar mandi lalu saksi langsung melakukan pemeriksaan disaluran pembuangan air dan menemukan 4 (empat) paket shabu disaluran pembuangan air;

- Bahwa yang masuk kedalam rumah Terdakwa pada saat itu ada 2 (dua) orang yaitu saksi dan Afriansyah;
- Bahwa dalam kamar Terdakwa kami menemukan 4 (empat) plastic kecil kosong yang dicurigai tempat bekas shabu;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa tentang pemilik shabu tersebut tetapi Terdakwa tidak mengakui shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada dalam kamar mandi kira-kira sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi, yang menjadi target awalnya adalah anak Terdakwa yaitu saksi Rifadi ;
- Bahwa saksi bisa memastikan bahwa Terdakwalah yang memiliki shabu tersebut karena pada saat dilakukan pengeledahan didalam kamar dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa merasa gelisah. Selanjutnya pada saat Terdakwa telah keluar dari kamar mandi dan saksi masuk memeriksa kedalam kamar mandi, dilantai saksi menemukan pipet;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa yang masuk ke dalam rumah Terdakwa adalah saksi dan sdr. Rivcky;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada saksi dari pihak masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta izin untuk masuk kamar mandi dengan alasan ingin buang air kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengunci pintu kamar mandi pada saat berada didalam kamar mandi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FERAWATI Alias FERA** telah memberikan keterangan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa pada berita acara pemeriksaan penyidik kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Jl. Jati, Kel. Gunung Bale, Kec. Banawa, Kab. Donggala tepatnya dirumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pihak kepolisian yang datang pada saat itu ada 5 (lima) orang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 paket shabu, pipet, dan 4 (empat) plastik kosong bening;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui shabu yang ditemukan polisi di saluran air kamar mandi, yang Terdakwa akui adalah bahwa Terdakwa selama ini hanya mengkonsumsi shabu-shabu saja;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun 2008 sampai tahun 2013 di Prov. Kalimantan Timur tepatnya di Kota Samarinda, setelah itu Terdakwa pindah ke Kab. Donggala dan mulai mengkonsumsi shabu kembali sekitar bulan Oktober 2016;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu 3 hari sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Selasa, 31 Januari 2017;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari Fahdin yang tinggal belakang rumah dinas Bupati Donggala;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli shabu-shabu dengan harga per paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat peristiwa penangkapan Terdakwa tersebut Terdakwa sempat masuk ke kamar mandi untuk mengganti pembalut Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang haid;
- Bahwa setelah Terdakwa dari kamar mandi, kemudian polisi melakukan pengeledahan di kamar mandi;
- Bahwa saat polisi melakukan pengeledahan di kamar mandi ada ditemukan pipet;
- Bahwa Pipet tersebut bukan milik Terdakwa dan pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar mandi pipet tersebut tidak ada;
- Bahwa pada saat dikamar Terdakwa, Terdakwa sempat meminta kepada Polisi untuk dilakukan pengeledahan terhadap tubuh Terdakwa tetapi polisi tersebut tidak mau karena pada waktu itu polwan masih dalam perjalanan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu karena merasa pusing dan stress dalam menghadapi kehidupan saksi dan menghadapi anak saksi Rivaldi;
- Bahwa Terdakwa di tes urine dan hasilnya positif menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara menggunakan pireks yang kemudian dibakar dan saksi mengisap asap shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pireks (alat hisap shabu) tersebut dengan cara membeli di apotik dan biasa juga Terdakwa meminjam dari teman Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari teman anak Teerdakwa jika anak Terdakwa yang bernama Rivaldi sering menggunakan shabu-shabu;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) plastik klip bening berukuran kecil dengan klip warna merah yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang terdapat di dalam plastik klip bening berukuran agak lebih besar dengan klip warna biru;
- 1 (satu) plastik klip bening berukuran kecil dengan klip warna merah yang berisi butiran kristal yang sudah basah yang diduga narkotika jenis shabu yang terdapat di dalam plastik klip bening berukuran agak lebih besar dengan klip warna merah;
- 2 (dua) plastik klip berukuran kecil dengan klip warna putih;
- 2 (dua) plastik klip berukuran kecil dengan klip warna merah yang kesemuanya terselip pada plastik bagian depan pembungkus rokok merek DUNHILL;

Menimbang, bahwa untuk Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Surat hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik **No. LAB.699/NNF/II/2017. Tanggal 21 Februari 2017** pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Tersangka **FERAWATI Alias FERA dengan Nomor: 1634/2017/NNF, dengan berat Netto. 0,0962 gram dan Nomor: 1635/2017/NNF, dengan berat Netto. 0,0225 gram,** tersebut **Positif (+) Metamfetamin** termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009;
- Surat hasil tes urine dengan kesimpulan pemeriksaan urine menunjukkan hasil hasil Positif terhadap tes Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP)

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba nomor: R/32/II/2017 yang ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulteng, tanggal 04 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa FERAWATI Alias FERA pada pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Jati, Kel. Gunung Bale, Kec. Banawa, Kab. Donggala ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Resort Donggala;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 Wita, saksi AFRIANSYAH dan saksi RIVCKY yang saat itu berada di Polrest Donggala menerima informasi dari masyarakat yang tidak kenali melalui handphone (HP) yang menyatakan bahwa Rivaldi akan melakukan transaksi shabu. Kemudian saksi AFRIANSYAH bersama 4 (empat) anggota kepolisian resort Donggala membuntuti Rivaldi sampai kerumah temannya. Sesampai dirumah teman Rivaldi, kemudian dilakukan pengeledahan tetapi tidak menemukan apapun. Kemudian kami membawa Rivaldi kerumahnya untuk dilakukan pengeledahan. Sesampai dirumah Rivaldi, saksi AFRIANSYAH dan saksi RIVCKY kemudian bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan bahwa Rivaldi anak Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat yang pada saat setelah saksi AFRIANSYAH dan saksi RIVCKY jelaskan hal tersebut, Terdakwa langsung histeris dan pucat. Kemudian saksi AFRIANSYAH dan saksi RIVCKY masuk kedalam kamar Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menyaksikan pengeledahan tersebut tetapi tidak ditemukan apapun. Karena pada waktu itu tidak ada polwan, maka saksi AFRIANSYAH menghubungi anggota polwan untuk datang kelokasi guna melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa meminta izin kepada saksi AFRIANSYAH dan saksi RIVCKY ingin membuang air kecil.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mandi, setelah Terdakwa keluar kamar mandi kemudian saksi AFRIANSYAH dan saksi RIVCKY masuk untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat saksi AFRIANSYAH berada didalam kamar mandi, saksi AFRIANSYAH merasa curiga karena pada saat itu saksi AFRIANSYAH menemukan pipet dilantai kamar mandi lalu saksi AFRIANSYAH langsung melakukan pemeriksaan disaluran pembuangan air dan menemukan 4 (empat) paket shabu disaluran pembuangan air diluar rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa pipet, dan 4 (emat) plastik kosong bening;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui shabu yang ditemukan polisi di saluran air kamar mandi, yang Terdakwa akui adalah bahwa Terdakwa selama ini hanya mengkonsumsi shabu-shabu saja;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun 2008 sampai tahun 2013 di Prov. Kalimantan Timur tepatnya di Kota Samarinda, setelah itu Terdakwa pindah ke Kab. Donggala dan mulai mengkonsumsi shabu kembali sekitar bulan Oktober 2016;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu 3 hari sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Selasa, 31 Januari 2017 dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari Fahdin yang tinggal belakang rumah dinas Bupati Donggala;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli shabu-shabu dengan harga per paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat peristiwa penangkapan Terdakwa tersebut Terdakwa sempat masuk ke kamar mandi untuk mengganti pembalut Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang haid;
- Bahwa benar dari pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik **No.**

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB.699/NNF/II/2017, tanggal 21 Februari 2017 pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Tersangka **FERAWATI Alias FERA dengan Nomor: 1634/2017/NNF, dengan berat Netto. 0,0962 gram dan Nomor: 1635/2017/NNF, dengan berat Netto. 0,0225 gram**, tersebut **Positif (+) Metamfetamin** termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan urine dan menunjukkan hasil hasil Positif terhadap tes Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba nomor: R/32/II/2017 yang ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulteng, tanggal 04 Februari 2017;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu: **Kesatu** Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **ATAU**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif secara teoritis dapat diartikan bahwa Penuntut Umum memberikan keluasaan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan/atau membuktikan salah satu dakwaan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa dan mengesampingkan dakwaan yang lain apabila dakwaan yang dipertimbangkan terbukti atau dapat langsung memilih salah satu alternatif dakwaan untuk dipertimbangkan dengan memperhatikan kolerasi antara fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan pasal/tindak pidana yang didakwaan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis akan membuktikan salah satu dakwaan dengan memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan Majelis memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalah guna yang lazim disebut Pengguna atau pemakai narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri dalam memperoleh narkotika untuk memenuhi kebutuhannya sehingga pengguna dalam mendapatkan narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan yang kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika yang belum digunakan atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Narkotika tidak secara tegas dimuat dalam rumusan redaksinya tentang Kriteria penyalah guna narkotika namun dalam praktek sebagaimana diuraikan diatas Majelis berpendapat bahwa secara tersirat dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria yang obyektif apakah perbuatan memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan narkotika ataupun menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika berkaitan dengan kapasitasnya sebagai pengguna merupakan unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1)

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 114 ayat (1) dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila kita bandingkan ancaman pidana dari masing-masing Pasal-Pasal tersebut adalah berbeda-beda sehingga menurut Majelis apabila hal tersebut dihubungkan dengan ajaran/teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukumnya perbuatan pidana yang dilakukan, maka tindakan memiliki, menyimpan dan menguasai yang dimaksud dalam Pasal 112 serta tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan yang dimaksud dalam Pasal 114 adalah bersifat mempunyai sifat melawan hukum yang lebih besar dan salah satu ukuran untuk menilainya bahwa sifat melawan hukumnya lebih besar adalah dengan melihat dampak yang ditimbulkan bagi orang lain, sehingga menurut majelis penerapan ketentuan Pasal 112 dan Pasal 114 adalah dalam rangka pencegahan peredaran gelap Narkoba yang dapat diketahui dari adanya motif ekonomis, yang dapat ditandai dengan adanya transaksi berulang-ulang, adanya stok barang (Narkoba) dalam jumlah besar dan terdakwa memperoleh keuntungan besar yang sebanding dengan resiko yang dihadapi dan berdasarkan pertimbangan diatas tidak terbukti adanya transaksi ataupun ditemukan sediaan Narkotika jenis shabu dalam jumlah yang besar pada terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti berupa: 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening seberat **0,0962 gram** dan 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening seberat **0,0225 gram** adalah merupakan sabu yang dibeli dan diambil dari shabu dari Fahdin yang tinggal belakang rumah dinas Bupati Donggala seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hal ini didukung dengan adanya hasil lab yang menunjukkan bahwa terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu maka menurut Majelis dakwaan yang akan dibuktikan kepada terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar 127 ayat (1) huruf a UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unsur setiap orang;
- 2 Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa, unsur setiap orang dalam rumusan pasal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum seseorang tertentu sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) dan bukan badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa, telah dihadirkan didepan persidangan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama **FERAWATI Alias FERA** identitas mana telah diakui Terdakwa dan telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa yang diajukan didepan persidangan adalah benar Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim memandang tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur "setiap orang" adalah menunjuk pada Terdakwa **FERAWATI Alias FERA** sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur PenyalahGuna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud dengan tanpa hak atau secara melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku dan berdasarkan undang-undang ini penggunaan Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 8 UU Nomor: 35 tahun tahun 2009 adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regencia diagnostik serta regencia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal diatas dalam Undang-Undang Narkotika tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2010** tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, yang kriterianya antara lain adalah:

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamine shabu) seberat 1 gram;
- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan:

- Bahwa benar Terdakwa FERAWATI Alias FERA pada pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2017 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Jati, Kel. Gunung Bale, Kec. Banawa, Kab. Donggala ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Resort Donggala;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 Wita, saksi AFRIANSYAH dan saksi RIVCKY yang saat itu berada di Polrest Donggala menerima informasi dari masyarakat yang tidak kenali melalui handphone (HP) yang menyatakan bahwa Rivaldi akan melakukan transaksi shabu. Kemudian saksi AFRIANSYAH bersama 4 (empat) anggota kepolisian resort



Donggala membuntuti Rivaldi sampai kerumah temannya. Sesampai di rumah teman Rivaldi, kemudian dilakukan pengeledahan tetapi tidak menemukan apapun. Kemudian kami membawa Rivaldi kerumahnya untuk dilakukan pengeledahan. Sesampai di rumah Rivaldi, saksi AFRIANSYAH dan saksi RIVCKY kemudian bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan bahwa Rivaldi anak Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat yang pada saat setelah saksi AFRIANSYAH dan saksi RIVCKY jelaskan hal tersebut, Terdakwa langsung histeris dan pucat. Kemudian saksi AFRIANSYAH dan saksi RIVCKY masuk kedalam kamar Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menyaksikan pengeledahan tersebut tetapi tidak ditemukan apapun. Karena pada waktu itu tidak ada polwan, maka saksi AFRIANSYAH menghubungi anggota polwan untuk datang kelokasi guna melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa meminta izin kepada saksi AFRIANSYAH dan saksi RIVCKY ingin membuang air kecil. Kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar mandi, setelah Terdakwa keluar kamar mandi kemudian saksi AFRIANSYAH dan saksi RIVCKY masuk untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat saksi AFRIANSYAH berada didalam kamar mandi, saksi AFRIANSYAH merasa curiga karena pada saat itu saksi AFRIANSYAH menemukan pipet dilantai kamar mandi lalu saksi AFRIANSYAH langsung melakukan pemeriksaan disaluran pembuangan air dan menemukan 4 (empat) paket shabu disaluran pembuangan air diluar rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa pipet, dan 4 (empat) plastik kosong bening;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui shabu yang ditemukan polisi di saluran air kamar mandi, yang Terdakwa akui adalah bahwa Terdakwa selama ini hanya mengkonsumsi shabu-shabu saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun 2008 sampai tahun 2013 di Prov. Kalimantan Timur tepatnya di Kota Samarinda, setelah itu Terdakwa pindah ke Kab. Donggala dan mulai mengkonsumsi shabu kembali sekitar bulan Oktober 2016;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu 3 hari sebelum Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Selasa, 31 Januari 2017 di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dari Fahdin yang tinggal belakang rumah dinas Bupati Donggala;
- Bahwa Terdakwa biasanya membeli shabu-shabu dengan harga per paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat peristiwa penangkapan Terdakwa tersebut Terdakwa sempat masuk ke kamar mandi untuk mengganti pembalut Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang haid;
- Bahwa benar dari pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik **No. LAB.699/NNF/II/2017, tanggal 21 Februari 2017** pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Tersangka **FERAWATI Alias FERA dengan Nomor: 1634/2017/NNF, dengan berat Netto. 0,0962 gram dan Nomor: 1635/2017/NNF, dengan berat Netto. 0,0225 gram, tersebut Positif (+) Metamfetamin** termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan urine dan menunjukkan hasil hasil Positif terhadap tes Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba nomor: R/32/II/2017 yang ditandatangani oleh

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulteng, tanggal 04 Februari 2017;

Menimbang, Bahwa dari pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik **No. LAB.699/NNF/II/2017. Tanggal 21 Februari 2017** pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama Tersangka **FERAWATI Alias FERA Nomor: 1634/2017/NNF, dengan berat Netto. 0,0962 gram dan Nomor: 1635/2017/NNF, dengan berat Netto. 0,0225 gram**, tersebut **Positif (+) Metamfetamin** termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa dilakukan tes urine dengan kesimpulan pemeriksaan urine menunjukkan hasil hasil Positif terhadap tes Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP), berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: R/32/II/2017 yang ditandatangani oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng, tanggal 04 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis tidak terdapat adanya modus transaksi yang dilakukan terdakwa mengarah pada motif ekonomis (mencari keuntungan), tidak terbukti Terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika, dan barang bukti yang ditemukan oleh petugas berupa bubuk sabu seberat **0,0962 gram dan 0,0225 gram** (dibawah 1 gram), shabu-shabu tersebut ditemukan diluar penguasaan Terdakwa, dan dari hasil pemeriksaan laboratories yang dilakukan terhadap darah dan urine terdakwa adalah positif mengandung metamphetamina, maka sekalipun tidak ada surat keterangan dari dokter/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim, kriteria sebagai pengguna dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 4 tahun 2010** khususnya kriteria huruf a,b,c

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2017/PN Dgl



dan e telah terpenuhi sehingga menurut Majelis bahwa terdakwa adalah sebagai pengguna Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa, dengan demikian unsur "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternative kedua telah terpenuhi, maka menurut Majelis perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan serta menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan dibebani biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) plastik klip bening berukuran kecil dengan klip warna merah yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang terdapat di dalam plastik klip bening berukuran agak lebih besar dengan klip warna biru, 1 (satu) plastik klip bening berukuran kecil dengan klip warna merah yang berisi butiran kristal yang sudah basah yang diduga narkotika jenis shabu yang terdapat di dalam plastik klip bening berukuran agak lebih besar dengan klip warna merah, 2 (dua) plastik klip berukuran kecil dengan klip warna putih, 2 (dua) plastik klip berukuran kecil dengan klip warna merah yang kesemuanya terselip pada plastik bagian depan pembungkus rokok merek DUNHILL, terhadap barang bukti tersebut setatusnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **FERAWATI Alias FERA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERAWATI Alias FERA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. (tiga) plastik klip bening berukuran kecil dengan klip warna merah yang berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang terdapat di dalam plastik klip bening berukuran agak lebih besar dengan klip warna biru;
 - b. 1 (satu) plastik klip bening berukuran kecil dengan klip warna merah yang berisi butiran kristal yang sudah basah yang diduga narkotika jenis shabu yang terdapat di dalam plastik klip bening berukuran agak lebih besar dengan klip warna merah;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) plastik klip berukuran kecil dengan klip warna putih;
- d. 2 (dua) plastik klip berukuran kecil dengan klip warna merah yang kesemuanya terselip pada plastik bagian depan pembungkus rokok merek DUNHILL;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Jumat**, tanggal **4 Agustus 2017**, oleh kami **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD TAOFIK, S.H** dan **SULAEMAN, S.H** selaku Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **10 Agustus 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **MARYANTO M. PASOLANG, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadiri oleh **MAIKEL F. KORENGKENG, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

ttd

SULAEMAN, S.H

HAKIM KETUA

ttd

TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

ttd

MARYANTO M. PASOLANG, S.H

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor: 123/Pid.Sus/2017/PN Dgl